

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa dapat diambil kesimpulan tentang perbedaan peran yang terjadi dari 3 desa yang menjadi obyek penelitian. Dari ketiga desa tersebut BPD Desa Pugungraharjo merupakan desa yang sudah sangat baik dalam penyusunan Perdes tentang APBDes, dibuktikan dengan hasil peneliti turun kedesa bahwa perdes APBDes tahun 2013 sudah ditetapkan oleh pemerintah desa bersama BPD, dan Desa Sindang Anom pemerintah desanya kurang kerja sama dengan BPD sehingga perdes APBDes sudah dibuat oleh kepala desa tanpa mengadakan rapat bersama BPD. Sedangkan desa Sidorejo antara Pemerintah desa dan BPDnya tidak saling ada koordinasi sehingga belum pernah mengadakan rapat untuk penetapan perdes tentang APBDes, jadi berdasarkan hasil peneliti turun ke desa Sidorejo bahwa terdapat perdes tentang APBDes tahun 2013 belum dibuat. Pengaruh peran BPD terkait fungsi legislasi di Desa-desa yang menjadi lokasi penelitian berdasarkan fakta yang terjadi, baru satu desa yaitu desa Pugungraharjo yang sudah sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam penetapan Perdes APBDes yang ditetapkan oleh BPD bersama Kepala Desa.

Terkai Fungsi legislasi BPD yang belum maksimal dikarenakan kendala-

kendala antara lain; pengalaman anggota BPD dalam bidang pemerintahan masih kurang, kurangnya pemahaman dan pengalaman dari anggota BPD mengenai teknik penyusunan Perdes APBDes

Perbedaan-perbedaan yang diterjadi pada tiga desa tersebut tidak lepas dari Faktor-faktor yang mempengaruhinya terutama kualitas kerja sama antara anggota BPD, Kepala Desa dan masyarakat desa tersebut. Kualitas kinerja BPD Desa Pugungraharjo tidak lepas dari kepedulian semua pihak dengan pentingnya penyusunan Perdes APBDes untuk kemajuan pembangunan desa.

## **B. Saran**

Sesuai hasil temuan dalam penelitian ini dapat disarankan:

1. Dalam memilih perwakilan rakyat selaku anggota BPD agar Orang-orang yang dipilih yang dapat diprediksikan mampu membawa aspirasi penduduk yang memilihnya, selalu aktif serta amanah dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, maka harapan masyarakat akan fungsi dan peran BPD benar-benar dapat diwujudkan.
2. Agar fungsi BPD sebagai lembaga legislasi dapat berjalan dengan maksimal tanpa ada kendala maka perlu adanya upaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam meningkatkan potensi dan kemampuan BPD dengan memberi penyuluhan atau pelatihan tentang tata cara penyusunan Perdes tentang APBDes.